



**PUTUSAN**  
Nomor 968 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SEWANGI SEJATI LUHUR**, yang diwakili oleh Edy Johan Ng selaku Direktur Utama, berkedudukan di Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., MBA dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* H. Refman Basri, S.H., MBA - Zulchairi, S.H. & Rekan, yang berkantor di Jalan Kejaksaan Nomor 7, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**SYAHMADAN SIREGAR**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Divisi II Rayon II PT Sewangi Sejati Luhur, Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Patar Sitanggang, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Patar Sitanggang, S.H. & *Partners*, yang berkantor di Jalan Dahlia Nomor 1C, Lantai 2, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2018;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Peringatan Keras dan Terakhir serta Sanksi Skorsing Nomor 005/C/SR II/III/2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat tanpa mendapat Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah bertentangan dengan Undang Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (3); oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru semenjak putusan dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat:
  - a. Uang Pesangon:
$$2 \times 5 \times \text{Rp}2.516.812,00 = \text{Rp}25.168.120,00$$
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja:
$$2 \times \text{Rp}2.516.812,00 = \text{Rp } 5.033.624,00 + \text{Rp}30.201.744,00$$
  - c. Uang Penggantian Hak yang meliputi:
    - Uang pengganti perumahan serta Pengobatan dan perawatan:
$$15\% \times \text{Rp}30.201.744,00 = \text{Rp } 4.530.262,00 +$$Total seluruhnya = Rp34.732.006,00  
(Terbilang: tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar upah proses kepada Penggugat sampai putusan atas perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap yang sampai pada pengadilan tingkat pertama adalah sebesar 11 bulan x Rp2.516.812,00 = Rp27.684.932,00 terbilang (dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 968 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang denda sebesar Rp300.000,00 per hari atas keterlambatan menjalankan putusan Pengadilan terhitung semenjak putusan ini diucapkan dan atau berkekuatan hukum tetap;
8. Menjalankan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Penggugat Dalam Rekonvensi/ergugat Dalam Konvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi telah berakhir karena dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hak Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi sesuai dengan ketentuan Pasal XXI Ayat (1) huruf (b) *juncto* Ayat (2) huruf (b) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2015-2017 antara BKS-PPS dengan PP.FSP.PP-SPSI adalah berupa uang pisah 0,5 (setengah) bulan upah pekerja (upah uang + catu pekerja), yakni sebesar Rp1.162.875,00 (satu juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan cara serta merta walaupun ada perlawanan dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 968 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr., tanggal 7 Maret 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Skorsing Tergugat Konvensi Nomor 005/C/SR II/III/2017 tanggal 3 Maret 2017 adalah tidak sah secara hukum;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi tersebut adalah tidak sah secara hukum;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi adalah berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf (c) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhitung sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar:
  - 5.1. Uang Pesangon 2 x 5 x Rp2.516.812,00 = Rp25.168.120,00
  - 5.2. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp2.516.812,00  
= Rp 5.033.624,00
  - 5.3. Uang Penggantian Hak 15% x Rp30.201.744,00  
= Rp 4.530.262,00
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar upah proses kepada Penggugat Konvensi terhitung sejak gaji bulan Maret 2017 yang tidak

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 968 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sampai dengan dibacakannya putusan perkara selama 11 bulan =  $11 \times \text{Rp}2.516.812,00 = \text{Rp}27.684.932,00$ ;

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 7 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr *juncto* Nomor 10/Kas/G/2018/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Pekanbaru pada tanggal 15 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 89/ Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr tanggal 7 Maret 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk keseluruhannya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 968 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Rekonsvansi Pemohon Kasasi untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah berakhir karena dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hak Termohon Kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal XXI ayat (1) huruf (b) *juncto* ayat (2) huruf (b) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2015-2017 antara BKS-PPS dengan PP.FSP.PP-SPSI adalah berupa uang pisah 0,5 (setengah) bulan upah pekerja (upah uang + catu pekerja), yakni sebesar Rp1.162.875,00 (satu juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan cara serta merta walaupun ada Perlawanan dan Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Mei 2018 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 15 Maret 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017, Syahmadan Siregar (Penggugat) telah melakukan pemukulan kepala terhadap rekan sekerjanya yaitu Jamotan Sinaga dan menyebabkan helmnya terjatuh, dan selanjutnya Syahmadan Siregar (Penggugat) melakukan pengancaman terhadap Jamotan Sinaga dengan memakai alat kerja berupa kampak. Walaupun telah

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 968 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diupayakan perdamaian namun perbuatan Penggugat termasuk kesalahan berat karena pemukulan dilakukan di dalam lokasi kerja dan saat jam kerja;

Bahwa pada tanggal 7 dan 8 Maret 2017 Penggugat tidak datang ke kantor divisi dan tidak melakukan tugas-tugas sesuai dengan butir-butir yang diperintahkan oleh asisten atau mandor, justru malah mengancam akan membunuh dengan cara mengeluarkan engrek/pisau panen;

Bahwa kemudian Tergugat dengan itikad baik pada tanggal 7, 8 dan 10 Maret 2017 memanggil Penggugat secara tertulis dan patut agar Penggugat melaksanakan tugas yang telah diberikan sesuai dengan arahan mandor, oleh karena Penggugat melakukan ancaman pembunuhan dan tidak mau melaksanakan tugas maka patut dan adil jika Penggugat dinyatakan telah melakukan kesalahan berat dan mangkir tidak melaksanakan tugas di tempat yang telah ditentukan mandor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT SEWANGI SEJATI LUHUR tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru 89/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr., tanggal 7 Maret 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 968 K/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SEWANGI SEJATI LUHUR** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru 89/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr., tanggal 7 Maret 2018;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Kamis, tanggal 15 November 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**

NIP. 19591207 1985 122002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 968 K/Pdt.Sus-PHI/2018